



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Oktoreri panggilan Leri;**
Tempat lahir : Naras;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 01 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Oktoreri panggilan Leri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/71/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Oktoreri panggilan Leri ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTORERI Pgl LERI** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTORERI Pgl LERI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20s warna hitam;
2. Uang Sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0905739512 a.n. Oktoreri;

Dikembalikan Pada Terdakwa;

5. 3 (tiga) lembar kertas kartu Remi bekas yang bertuliskan angka-angka;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa OKTORERI Pgl LERI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa OKTORERI Pgl LERI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Warung di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual dan melakukan permainan judi jenis togel, berdasarkan informasi tersebut saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO Bersama anggota Polres Pariaman melaksanakan patroli ke arah Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, sesampainya di Sebuah warung tempat biasanya duduk saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO berhenti dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang handphone di sebuah warung yang berada di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman tersebut. Setelah itu saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO beserta rekan polisi lainnya berpakaian bebas/sipil menghampiri terdakwa dan berkata “jangan bergerak” dan mengamankan handphone android VIVO Y12s yang terdakwa gunakan selanjutnya saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO meminta terdakwa membuka handphone tersebut dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi jenis togel online **“NAGA303”**, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) lembar kertas kartu remi bekas yang bertulisan angka-angka di atas meja tempat duduk terdakwa dan Uang sejumlah Rp. 437.000,-(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bermain judi online jenis togel di situs **“NAGA303”** Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis togel pada situs **“NAGA 303”** adalah pada awalnya terdakwa membuat akun pada situs **“NAGA303”** dengan username **“PARIAMAN1981”** dan password **“oki123”**. Setelah masuk ke akun terdakwa di situs **“NAGA303”** selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer ke rekening yang tertera di situs **“NAGA303”** menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. OKTORERI setelah melakukan deposit terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Kemudian Terdakwa memasukan angka pasangan dan berapa jumlah pasangannya. Kemudian langsung Terdakwa simpan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Save) pada aplikasi **NAGA303** sesuai dengan jumlah pasangannya. permainan togel yang Terdakwa mainkan adalah togel singapura dan togel hongkong. Kemudian kalau togel singapura sekira pukul 17.50 Wib ada pemberitahuan dari aplikasi " **NAGA303** " tentang angka berapa yang keluar hari itu. Dan kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- ,(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian empat angka, pasangan paling rendah Rp. 1.000,- ,(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), putaran permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jika pasangan angka yang di pasang keluar/ menang maka uang kemenangan akan langsung masuk ke akun terdakwa di situs **NAGA303** kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi **NAGA303** ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. **OKTORERI** untuk Terdakwa tarik uangnya melalui ATM bank BNI;

Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi online jenis togel tersebut menerima pasangan angka dari orang lain, cara terdakwa menerima pasangan angka dari orang lain melalui panggilan telepon dan via whatsapp, dari pemeriksaan historis akun whatsapp terdakwa ditemukan pesan pasangan angka pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 11.19 wib dari MUL APUAK dengan isi pesan "24,42,25,52,59,95x7,,, psg Sidney leri" dan pesan whatsapp pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 22.00 wib dari MUL APUAK dengan isi pesan "146,46,45,64x7". dari pasangan angka pemasang kepada terdakwa, keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa adalah kalau ada pasangan angka togel dua angka dengan harga pasangan paling rendah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan kalau angkanya yang dipesan menang atau keluar akan mendapatkan hadiah dari akun judi togel "**NAGA303**" yang kemudian Terdakwa lakukan widhtrow/pindahkan langsung ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemenang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa potong langsung. Dan kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemesan/pemenang angka togel tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian empat angka, pasangan paling rendah Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun tidak pernah ada

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang menang 4 (empat) angka tersebut. Terdakwa dan pemasang biasanya menang hanya pasangan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka;

Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan di situs NAGA303 bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain dan menawarkan permainan judi online jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa OKTORERI Pgl LERI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Warung di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara** dimana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual dan melakukan permainan judi jenis togel, berdasarkan informasi tersebut saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO Bersama anggota Polres Pariaman melaksanakan patroli ke arah Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, sesampainya di Sebuah warung tempat biasanya duduk saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO berhenti dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang handphone di sebuah warung yang berada di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman tersebut. Setelah itu saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO beserta rekan polisi lainnya berpakaian bebas/sipil menghampiri terdakwa dan berkata "jangan bergerak" dan mengamankan handphone android VIVO Y12s yang terdakwa gunakan selanjutnya saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO meminta terdakwa membuka handphone tersebut dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi jenis togel online "**NAGA303**", selain itu ditemukan juga 3 (tiga) lembar kertas kartu remi bekas yang bertulisan angka-angka di atas meja tempat duduk terdakwa dan Uang sejumlah Rp. 437.000,-(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bermain judi online jenis togel di situs "**NAGA303**" Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel pada situs “**NAGA 303**” adalah pada awalnya terdakwa membuat akun pada situs “**NAGA303**” dengan username “**PARIAMAN1981**” dan password “**oki123**”. Setelah masuk ke akun terdakwa di situs “**NAGA303**” selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer ke rekening yang tertera di situs “**NAGA303**” menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. **OKTORERI** setelah melakukan deposit terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Kemudian Terdakwa memasukan angka pasangan dan berapa jumlah pasangannya. Kemudian langsung Terdakwa simpan (Save) pada aplikasi **NAGA303** sesuai dengan jumlah pasangannya. permainan togel yang Terdakwa mainkan adalah togel singapura dan togel hongkong. Kemudian kalau togel singapura sekira pukul 17.50 Wib ada pemberitahuan dari aplikasi “**NAGA303**” tentang angka berapa yang keluar hari itu. Dan kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian empat angka, pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), putaran permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jika pasangan angka yang di pasang keluar/ menang maka uang kemenangan akan langsung masuk ke akun terdakwa di situs **NAGA303** kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi **NAGA303** ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. **OKTORERI** untuk Terdakwa tarik uangnya melalui ATM bank BNI;

Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi online jenis togel tersebut menerima pasangan angka dari orang lain, cara terdakwa menerima pasangan angka dari orang lain melalui panggilan telepon dan via whatsapp, dari pemeriksaan historis akun whatsapp terdakwa ditemukan pesanan pasangan angka pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 11.19 wib dari MUL APUAK dengan isi pesan “24,42,25,52,59,95x7,,, psg Sidney leri” dan pesan whatsapp pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 22.00 wib dari MUL APUAK dengan isi pesan “146,46,45,64x7”. dari pasangan angka pemasang kepada terdakwa, keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa adalah kalau ada pasangan angka togel dua angka dengan harga pasangan paling rendah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan kalau angkanya yang dipesan menang atau keluar akan mendapatkan hadiah dari akun judi togel “**NAGA303**” yang kemudian Terdakwa lakukan widhtdraw/pindahkan langsung ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemenang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa potong langsung. Dan kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemesan/pemenang angka togel tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian empat angka, pasangan paling rendah Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun tidak pernah ada pemasang yang menang 4 (empat) angka tersebut. Terdakwa dan pemasang biasanya menang hanya pasangan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka;

Bahwa terdakwa memainkan permainan judi online jenis togel tersebut di sebuah warung milik DUL yang berada di tepi jalan raya di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, warung tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum;

Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan di situs NAGA303 bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain dan menawarkan permainan judi online jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa OKTORERI Pgl LERI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Warung di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual dan melakukan permainan judi jenis togel, berdasarkan informasi tersebut saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO Bersama anggota Polres Pariaman melaksanakan patroli ke arah Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, sesampainya di Sebuah warung tempat biasanya duduk saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO berhenti dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang handphone di sebuah warung yang berada di Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman tersebut. Setelah itu saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO beserta rekan polisi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berpakaian bebas/sipil menghampiri terdakwa dan berkata "jangan bergerak" dan mengamankan handphone android VIVO Y12s yang terdakwa gunakan selanjutnya saksi AGIL ASABRI dan saksi TEGUH RAHMAT PRASETYO meminta terdakwa membuka handphone tersebut dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi jenis togel online "**NAGA303**", selain itu ditemukan juga 3 (tiga) lembar kertas kartu remi bekas yang bertulisan angka-angka di atas meja tempat duduk terdakwa dan Uang sejumlah Rp. 437.000,-(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bermain judi online jenis togel di situs "**NAGA303**" Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis togel pada situs "**NAGA 303**" adalah pada awalnya terdakwa membuat akun pada situs "**NAGA303**" dengan username "**PARIAMAN1981**" dan password "**oki123**". Setelah masuk ke akun terdakwa di situs "**NAGA303**" selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer ke rekening yang tertera di situs "**NAGA303**" menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. **OKTORERI** setelah melakukan deposit terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Kemudian Terdakwa memasukan angka pasangan dan berapa jumlah pasangannya. Kemudian langsung Terdakwa simpan (Save) pada aplikasi **NAGA303** sesuai dengan jumlah pasangannya. permainan togel yang Terdakwa mainkan adalah togel singapura dan togel hongkong. Kemudian kalau togel singapura sekira pukul 17.50 Wib ada pemberitahuan dari aplikasi "**NAGA303**" tentang angka berapa yang keluar hari itu. Dan kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp. 1.000,- ,(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian empat angka, pasangan paling rendah Rp. 1.000,- ,(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), putaran permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jika pasangan angka yang di pasang keluar/ menang maka uang kemenangan akan langsung masuk ke akun terdakwa di situs **NAGA303** kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi **NAGA303** ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening **0905739512** a.n. **OKTORERI** untuk Terdakwa tarik uangnya melalui ATM bank BNI;

Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan di situs NAGA303 bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak tidak memiliki izin dalam bermain permainan judi online jenis togel tersebut;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agil Asabri panggilan Agil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana yang disebutkan dalam informasi masyarakat tersebut, sesampai Saksi dan rekan-rekan Saksi di warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang handphone, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi memeriksa handphone Terdakwa dan Saksi melihat situs judi online "NAGA303" sedang tampil di layar handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai uang taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka situs "NAGA303" dan login ke akun "PARIAMAN1981" dengan password "oki123" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih togel 4D Singapore atau 4D Hongkong dan memasukkan angka pesanan togel dari pemesan dengan jumlah taruhan sesuai pesanan. Terdakwa mengisi deposit ke dalam akun togel miliknya melalui nomor rekening BNI atas nama Terdakwa sendiri yang sudah terkoneksi dengan akun togel miliknya, setelah saldo dimasukkan Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga angka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar empat angka mereka mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah sistemnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;
- Bahwa apabila ada orang yang memesan angka dan menang maka Terdakwa langsung memotong uang kemenangan tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Rahmat Prasetyo panggilan Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana yang disebutkan dalam informasi masyarakat tersebut, sesampai Saksi dan rekan-rekan Saksi di warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang handphone, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi memeriksa handphone Terdakwa dan Saksi melihat situs judi online "NAGA303" sedang tampil di layar handphone Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai urang taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka situs "NAGA303" dan login ke akun "PARIAMAN1981" dengan password "oki123" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih togel 4D Singapure atau 4D Hongkong dan memasukkan angka pesanan togel dari pemesan dengan jumlah taruhan sesuai pesanan. Terdakwa mengisi deposit ke dalam akun togel miliknya melalui nomor rekening BNI atas nama Terdakwa sendiri yang sudah terkoneksi dengan akun togel miliknya, setelah saldo dimasukkan Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan;
- Bahwa kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga angka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar empat angka mereka mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah sistemnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;
- Bahwa apabila ada orang yang memesan angka dan menang maka Terdakwa langsung memotong uang kemenangan tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyadi panggilan Mul Apuak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah warung milik Si Dul;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang duduk di dalam warung milik Si Dul tersebut dan Terdakwa juga sedang duduk sambil memainkan handphonenya di bagian dalam warung milik Si Dul tersebut, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian sipil dan menghampiri Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menggeledah Terdakwa dan memeriksa handphone yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam warung tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel secara online kemudian memperlihatkan barang bukti berupa handphone dan uang tunai yang ditelakkan di sebuah meja di dalam warung tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh anggota polisi tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Syahrial panggilan Syahrial**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah warung di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah warung milik Si Dul;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang duduk di dalam warung milik Si Dul tersebut dan Terdakwa juga sedang duduk sambil memainkan handphonenya di bagian dalam warung milik Si Dul tersebut, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian sipil dan menghampiri Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menggeledah Terdakwa dan memeriksa handphone yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam warung tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel secara online kemudian memperlihatkan barang bukti berupa handphone dan uang tunai yang ditelakkan di sebuah meja di dalam warung tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh anggota polisi tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Si Dul di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa duduk-duduk di warung milik Si Dul tersebut sambil minum kopi dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 17.50 WIB sambil menunggu pemasang-pemasang angka togel, ada yang menghubungi Terdakwa via telephone dan ada juga yang datang langsung membeli angka togel kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang memesan kemudian angka togel yang dipesan tersebut Terdakwa catatkan dulu pada sebuah kertas kemudian baru Terdakwa masukan ke dalam aplikasi judi togel di website NAGA303 dengan username "PARIAMAN1981" dan password "okil 23" dari handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Setelah itu Terdakwa memasukan angka pesanan togel dari pemasang maupun angka Terdakwa sendiri dan berapa jumlah pasangannya, selanjutnya langsung Terdakwa simpan (save) pada aplikasi NAGA303 sesuai dengan jumlah pasangannya tersebut, sedangkan uang yang dari pemasang, Terdakwa masukan ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0905739512 a.n. OKTORERI milik Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan akun judi online milik Terdakwa tersebut dengan catatan sebelumnya Terdakwa juga telah memasukan uang saldo ke dalam rekening Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Singapura sekira pukul 17.50 WIB ada pemberitahuan dari aplikasi NAGA303 tentang angka berapa yang keluar hari itu, kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian empat angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belum pernah pemasang yang menang dengan 4 (empat) angka tersebut;
- Bahwa putaran permainan judi jenis togel Singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana uang kemenangan tersebut langsung masuk ke aplikasi NAGA303, kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi NAGA303 ke dalam rekening Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan aplikasi NAGA303 tersebut, setelah itu Terdakwa tarik uangnya melalui ATM Bank BNI dan kalau ada angka yang menang dari pemasang, maka Terdakwa berikan hadiah tersebut kepadanya;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka Situs judi jenis togel secara online tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah uang pemasangan dari orang-orang yang menitip nomor kepada Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah saldo yang ada di akun

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel online milik Terdakwa yang dicairkan ke rekening milik Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut;

- Bahwa kartu ATM yang dijadikan barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online dan setiap akun hanya boleh terhubung ke satu buah nomor rekening bank, dan kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika ada yang menang dalam pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4D, maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang Terdakwa mainkan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung milik Si Dul tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20s warna hitam;
- Uang sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0905739512 a.n. Oktoreri;
- 3 (tiga) lembar kertas kartu Remi bekas yang bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Si Dul di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa duduk-duduk di warung milik Si Dul tersebut sambil minum kopi dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 17.50 WIB sambil menunggu pemasang-pemasang angka togel, ada yang menghubungi Terdakwa via telephone dan ada juga yang datang langsung membeli angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa jika ada yang memesan kemudian angka togel yang dipesan tersebut Terdakwa catatkan dulu pada sebuah kertas kemudian baru Terdakwa masukan ke dalam aplikasi judi togel di website NAGA303 dengan username "PARIAMAN1981" dan password "okil 23" dari handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Setelah itu Terdakwa memasukan angka pesanan togel dari pemasang maupun angka Terdakwa sendiri dan berapa jumlah pasangannya, selanjutnya langsung Terdakwa simpan (save) pada aplikasi NAGA303 sesuai dengan jumlah pasangannya tersebut, sedangkan uang yang dari pemasang, Terdakwa masukan ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0905739512 a.n. OKTORERI milik Terdakwa yang

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terkoneksi dengan akun judi online milik Terdakwa tersebut dengan catatan sebelumnya Terdakwa juga telah memasukan uang saldo ke dalam rekening Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Singapura sekira pukul 17.50 WIB ada pemberitahuan dari aplikasi NAGA303 tentang angka berapa yang keluar hari itu, kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian empat angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belum pernah pemasang yang menang dengan 4 (empat) angka tersebut;
- Bahwa putaran permainan judi jenis togel Singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana uang kemenangan tersebut langsung masuk ke aplikasi NAGA303, kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi NAGA303 ke dalam rekening Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan aplikasi NAGA303 tersebut, setelah itu Terdakwa tarik uangnya melalui ATM Bank BNI dan kalau ada angka yang menang dari pemasang, maka Terdakwa berikan hadiah tersebut kepadanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika ada yang menang dalam pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4D, maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online tersebut;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang Terdakwa mainkan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung milik Si Dul tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Oktoreri panggilan Leri adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Oktoreri panggilan Leri adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Oktoreri panggilan Leri di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Si Dul di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, karena telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa duduk-duduk di warung milik Si Dul tersebut sambil minum kopi dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 17.50 WIB sambil menunggu pemasang-pemasang angka togel, ada yang menghubungi Terdakwa via telephone dan ada juga yang datang langsung membeli angka togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ada yang memesan kemudian angka togel yang dipesan tersebut Terdakwa catatkan dulu pada sebuah kertas kemudian baru Terdakwa masukan ke dalam aplikasi judi togel di website NAGA303 dengan username "PARIAMAN1981" dan password "okil 23" dari handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa memilih togel pasaran yang Terdakwa mainkan, misalnya Terdakwa pilih 4D Singapore atau 4d Hongkong. Setelah itu Terdakwa memasukan angka pesanan togel dari pemasang maupun angka Terdakwa sendiri dan berapa jumlah

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, selanjutnya langsung Terdakwa simpan (save) pada aplikasi NAGA303 sesuai dengan jumlah pasangannya tersebut, sedangkan uang yang dari pemasang, Terdakwa masukan ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0905739512 a.n. OKTORERI milik Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan akun judi online milik Terdakwa tersebut dengan catatan sebelumnya Terdakwa juga telah memasukan uang saldo ke dalam rekening Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Singapura sekira pukul 17.50 WIB ada pemberitahuan dari aplikasi NAGA303 tentang angka berapa yang keluar hari itu, kalau angka togel tersebut menang atau keluar dua angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau tiga angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian empat angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belum pernah pemasang yang menang dengan 4 (empat) angka tersebut;

Menimbang, bahwa putaran permainan judi jenis togel Singapura tersebut dalam satu minggu lima kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana uang kemenangan tersebut langsung masuk ke aplikasi NAGA303, kemudian Terdakwa melakukan withdraw (memindahkan) uang kemenangan dari aplikasi NAGA303 ke dalam rekening Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan aplikasi NAGA303 tersebut, setelah itu Terdakwa tarik uangnya melalui ATM Bank BNI dan kalau ada angka yang menang dari pemasang, maka Terdakwa berikan hadiah tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika ada yang menang dalam pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4D, maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika ada orang yang memasang 2 (dua) angka dengan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis togel secara online yang Terdakwa mainkan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa warung milik Si Dul tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut dapat dilihat dan dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20s warna hitam, uang sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0905739512 a.n. Oktoreri, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah buku tabungan milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kartu Remi bekas yang bertuliskan angka-angka, telah nyata dipersidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktoreri panggilan Leri** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Oktoreri panggilan Leri** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20s warna hitam;
 - 5.2. Uang sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5.3. Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5.4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0905739512 a.n. Oktoreri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.5. 3 (tiga) lembar kertas kartu Remi bekas yang bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Feri Anda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Muhammad Affan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Para Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Feri Anda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.